



# YAYASAN PENDIDIKAN TEKNIK SURABAYA

## INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA

### ITATS

Jl. Arief Rachman Hakim No. 100 Surabaya - 60117 Telp. Direct Line (031) 5928593 Fax. (031) 5947856

Lampiran Surat Keputusan Pengurus YPTS  
Nomor : P/014.I/YPTS/V/2005.  
Tanggal : 21 Mei 2005.

## TATA TERTIB WARGA KAMPUS INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA (ITATS)

1. PENGERTIAN :
  - a. Yang dimaksud Kampus , adalah Kampus Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS)
  - b. Warga Kampus terdiri dari :
    - Tenaga Akademik (Dosen) , yaitu tenaga Pengajar dan Peneliti.
    - Tenaga Administrasi (Karyawan) , Teknisi , Laboran , Perpustakaan dan Pekerjaan Umum.
    - Seluruh Mahasiswa ITATS.
2. KEWAJIBAN WARGA KAMPUS ITATS :

Seluruh warga Kampus ITATS , berkewajiban bekerja sama menciptakan suasana tertib , tenang , aman , bersih dan iklim kerja yang kondusif untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilingkungan Kampus ITATS.
3. NORMA DAN TINGKAH LAKU WARGA KAMPUS ITATS :
  - a. Jujur dalam melaksanakan proses belajar mengajar , penelitian , membuat karya tulis dan pengabdian masyarakat serta tindakan lainnya menyangkut nama baik YPTS-ITATS.
  - b. Berdisiplin dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas.
  - c. Menjaga Integritas YPTS-ITATS.
  - d. Berkomitmen tinggi dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan dalam upaya memajukan dan mengembangkan YPTS-ITATS.
  - e. Ramah dan sopan dalam bertingkah laku , bertutur kata maupun berpakaian.
  - f. Saling menghormati dan saling menolong.
  - g. Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia YPTS-ITATS.
4. SANKSI ATAS PELANGGARAN BAGI WARGA KAMPUS ITATS :
  - a. Bertingkah laku dan berpakaian tidak sopan antara lain : memakai sandal dan berkaos oblong.  
**S a n k s i : Diminta segera meninggalkan Kampus.**
  - b. Mengotori atau merusak perlengkapan , peralatan , dinding , ruangan , gedung , sarana dan prasarana pendidikan lainnya.  
**S a n k s i : 1. Teguran atau peringatan keras , dan wajib mengganti atau memperbaiki peralatan / perlengkapan yang rusak sesuai nilai kerusakannya.**  
**2. Larangan mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) atau 2 (dua) semester bagi Mahasiswa , dan bagi Dosen atau Karyawan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat satu tingkat.**  
**3. Dicabut kedudukannya sebagai warga Kampus (dipecat).**



# YAYASAN PENDIDIKAN TEKNIK SURABAYA

## INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA

### ITATS

Jl. Arief Rachman Hakim No. 100 Surabaya - 60117 Telp. Direct Line (031) 5928593 Fax. (031) 5947856

- c. Berkelahi , memprovokasi serta perbuatan lainnya yang menimbulkan keributan , kekacauan dan perpecahan antar warga Kampus sehingga mengganggu proses belajar mengajar.  
**S a n k s i :** 1. Teguran atau peringatan keras , dan wajib membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.  
2. Diminta meninggalkan Kampus.  
3. Larangan mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) atau 2 (dua) semester bagi Mahasiswa , dan bagi Dosen atau Karyawan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat satu tingkat.  
4. Dicabut kedudukannya sebagai warga Kampus (dipecat).
- d. Mengadakan unjuk rasa dan sejenisnya tanpa ijin kepada Pimpinan.  
**S a n k s i :** Idem seperti tersebut diatas.
- e. Menggunakan ruangan atau sarana lainnya diluar kegiatan akademik tanpa ijin Pimpinan.  
**S a n k s i :** Idem seperti tersebut diatas.
- f. Melakukan perbuatan asusila dilingkungan Kampus ITATS.  
**S a n k s i :** Dicabut kedudukannya sebagai warga Kampus (dipecat).
- g. Melakukan kekerasan fisik atau pemukulan atau penganiayaan dilingkungan Kampus ITATS.  
**S a n k s i :** 1. Dicabut kedudukannya sebagai warga Kampus (dipecat).  
2. Diteruskan dengan melaporkan kepada pihak Kepolisian.
- h. Membawa atau mengambil tanpa ijin atau mencuri barang , peralatan atau aset YPTS-ITATS.  
**S a n k s i :** Idem seperti tersebut diatas (butir.g).
- i. Melakukan permainan yang mengarah pada bentuk perjudian dilingkungan Kampus ITATS.  
**S a n k s i :** Idem seperti tersebut diatas (butir.g).
- j. Membawa , menyimpan , menggunakan dan mengedarkan NAPZA (Narkotika , Alkohol , Psikotropika , Zat Aditif).  
**S a n k s i :** Idem seperti tersebut diatas (butir.g).
- k. Menyalahgunakan nama , lambang dan segala bentuk atribut YPTS-ITATS untuk kepentingan pribadi atau kelompok.  
**S a n k s i :** Idem seperti tersebut diatas (butir.g).



**YAYASAN PENDIDIKAN TEKNIK SURABAYA**  
**INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA**  
**ITATS**

Jl. Arief Rachman Hakim No. 100 Surabaya - 60117 Telp. Direct Line (031) 5928593 Fax. (031) 5947856

---

- l. Meniru atau menjiplak (plagiat) tugas-tugas , penulisan ilmiah , skripsi , baik yang berasal dari dalam maupun dari luar ITATS.  
**S a n k s i : Idem seperti tersebut diatas (butir.g).**
  
- m. Memalsukan atau menyalahgunakan tanda tangan , stempel , surat-surat untuk kepentingan pribadi atau kelompok.  
**S a n k s i : Idem seperti tersebut diatas (butir.g).**
  
5. Pelaksanaan **Sanksi** tersebut diatas dilaksanakan oleh Pimpinan YPTS-ITATS atau yang diberi tugas selaku penanggung jawab utama.

**PENGURUS**  
**YAYASAN PENDIDIKAN TEKNIK SURABAYA**  
**INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA**

**Ketua Pengurus**

ttd

**(Ir. H. Abdul Zikri , MM)**

**Sekretaris Pengurus**

ttd

**(Drs.Puspo Sasongko , BE , MBA)**